



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN SEMARANG TIMUR**  
**KELURAHAN KARANGTURI**

Jl. Kampung Baris 305 - Semarang Telp. ( 024 ) 841 6960 Kode Pos 50124

**KEPUTUSAN LURAH KARANGTURI**

Nomor : 411.4/23/VI/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
(LPMK) KELURAHAN KARANGTURI MASA BHAKTI 2022-2025  
LURAH KARANGTURI**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga ( RW), maka dalam menetapkan dan melancarkan dan kerukunan masyarakat perlu dibentuk susunan kepengurusan Rukun Tetangga (RT)
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diterbitkannya Keputusan Lurah
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang,
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Nomor 1 /PNT / 2022 Tanggal 1 April 2022.
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Menetapkan Pengurus LPMK Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
- KEDUA : Pengurus LPMK Kelurahan Karangturi sebagaimana dimaksud Diktum pertama dibentuk dengan susunan kepengurusan tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus LPMK Kelurahan Karangturi tersebut Diktum pertama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya. ( mulai 1 April 2022 s/d 1 April 2025 )

KEEMPAT

Pengurus LPMK Kelurahan Karangturi Kecamatan Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
- b. Memelihara kerukunan hidup
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Tanggal : 23 Juni 2022

**LURAH KARANGTURI**


  
**SUGIARTINI, S.Sos**

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Walikota Semarang;
2. Ka. Bag Tata Pemerintahan Kota Semarang
3. Camat Semarang Timur
4. Pengurus yang bersangkutan

**SUSUNAN PENGURUS LPMK KELURAHAN KARANGTURI  
 KECAMATAN SEMARANG TIMUR**

| No  | NAMA                | ALAMAT / NO. TELP         | AGAMA | PEKERJAAN             | KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN              |
|-----|---------------------|---------------------------|-------|-----------------------|---|
| 1   | 2                   | 3                         |       |                       | 4   |
| 1.  | Teguh Maryono, A.Md | Kp. Baris No 379          | Islam | PNS                   | Ketua                                     |
| 2.  | Wahyudi             | Kp. Rahayu II /527        | Islam | Karyawan Swasta       | Wakil Ketua                               |
| 3.  | M. Suroni           | Kp. Slamet No 177         | Islam | Wiraswasta            | Sekretaris                                |
| 4.  | Rochyati            | Jl. Jambe No.278          | Islam | Mengurus Rumah Tangga | Bendahara                                 |
| 5.  | Sukari              | Kp. Jambe Malang No. 284  | Islam | Karyawan Swasta       | Bid. Agama                                |
| 6.  | Sudarmi             | Kp. Yusup No. 377         | Islam | Mengurus Rumah Tangga | Bid. Pendidikan                           |
| 7.  | Supramono           | Kp. Rahayu No. 571        | Islam | Pensiunan             | Bid. Informasi, Komunikasi Masy           |
| 8.  | Martinah            | Kp. Slamet No. 150        | Islam | Mengurus Rumah Tangga | Bid. Kesehatan, Kependudukan Dan KB       |
| 9.  | Suragah Raming      | Jl. Lasipin No. 339       | Islam | Karyawan Swata        | Bid. Pemuda, Olah Raga dan Kesenian       |
| 10. | Ardi Setiopalarso   | Jl. Jambe No 538          | Islam | Karyawan Swasta       | Bid. Pembangunan                          |
| 11. | Soleh Hartoyo       | Kp. Kledung No375         | Islam | Karyawan Swasta       | Bid. Kebersihan Dan Keindahan             |
| 12. | Mustafa Dam Baskara | Kp. Slamet No 150         | Islam | Pelajar/ Mahasiswa    | Bid. Perekonomian, Koperasi, Kesos        |
| 13. | Sudi Wahono         | Karangtempel Utara No 312 | Islam | Buruh                 | Bid. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban |

**LURAH KARANGTURI**  
  
**SUGIARTINI, S.Sos**